



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir.H. Juanda No. 2 Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20745
Website : <http://www.dpmtsp.sijunjung.go.id> Email : dpmtsp@sijunjung.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
NOMOR : 421/028/DPMPTSP/VIII-2025

- Dasar** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah	:	SMP TANBOA MADANI MN
Alamat Sekolah	:	Jorong Pauh, Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
Program	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Tanboa Madani Tanjung Bonai Aur
Nomor & Tanggal Akta	:	16 & 22 Agustus 2020
Pengesahan Kemenkumham		
Nomor & Tanggal Pengesahan	:	AHU-0014105.AH.01.04.Tahun 2020
Nama Kepala Sekolah	:	Firman Efendi, S.Pd.I
No. Tlpn / Hp	:	081266862093
No. Rekomendasi	:	400.3/1770/DIKBUD-2025
Masa Berlaku	:	Sampai dengan 25 Agustus 2028

Demikian **Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta** ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 25 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Lain-lain dirasa perlu.

